



MEMORANDUM OF AGREEMENT
ANTARA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH
DENGAN
DINAS SYARIAT ISLAM PROVINSI ACEH
TENTANG



PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN, DAN PENGEMBANGAN
SYARIAT ISLAM KEPADA MASYARAKAT, SERTA PENINGKATAN
KAPASITAS KELEMBAGAAN, DAN ORGANISASI

NOMOR: 1789/UN45.5/DT/2015

NOMOR: 074/1497/2015

Pada hari ini rabu, tanggal sebelas bulan Nopember tahun dua ribu lima belas bertempat di Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Lhokseumawe, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Prof. Dr. Jamaluddin, S.H., M.Hum. Dekan Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. Prof. Dr. Syahrizal Abbas, MA. Kepala Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam perjanjian kerjasama ini selanjutnya disebut Para Pihak bersepakat untuk menjalin perjanjian kerjasama dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian, dan pengembangan Syariat Islam kepada masyarakat, serta peningkatan kapasitas kelembagaan dan organisasi. Selanjutnya Para Pihak bersepakat untuk menetapkan pokok-pokok perjanjian kerjasama sebagai berikut:

Pasal 1

DASAR, MAKSUD DAN TUJUAN

- a. Kerjasama ini didasarkan pada pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan di bidang hukum, pengembangan Syariat Islam dan peningkatan kapasitas kelembagaan, serta organisasi.

- b. Kerjasama ini diadakan dalam rangka meningkatkan pelayanan, pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang hukum, pengembangan Syariat Islam, serta peningkatan kapasitas kelembagaan dan organisasi dengan memanfaatkan sumber daya manusia yang ada pada Para Pihak berdasarkan prinsip saling membantu dan saling menguntungkan.
- c. Kerjasama ini bertujuan meningkatkan potensi sumber daya manusia di bidang hukum, pelayanan hukum, pengembangan Syariat Islam, dan kapasitas kelembagaan, serta organisasi sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.

Pasal 2

RUANG LINGKUP PERJANJIAN KERJASAMA

- (1) Ruang lingkup perjanjian kerjasama di bidang pendidikan hukum dan Syariat Islam sebagai berikut:
 - a. Kuliah umum dalam bidang Syariat Islam;
 - b. Kegiatan seminar, *workshop*, pelatihan dan lain-lain kegiatan sejenisnya di bidang hukum dan Syariat Islam;
 - c. Pelatihan bagi penegak hukum dalam penerapan dan pengembangan Syariat Islam.
- (2) Ruang lingkup perjanjian kerjasama di bidang penelitian hukum, mencakup kegiatan sebagai berikut:
 - a. Penelitian dan pengkajian bidang hukum dan Syariat Islam serta penyusunan naskah akademik dan rancangan qanun;
 - b. Diskusi di bidang hukum dan perundang-undangan serta Syariat Islam.
- (3) Ruang lingkup perjanjian kerjasama di bidang pengembangan dan pengabdian kepada masyarakat, mencakup kegiatan sebagai berikut:
 - a. Pelaksanaan pembinaan kesadaran hukum kepada masyarakat;
 - b. Pelaksanaan sosialisasi berbagai qanun Syariat Islam kepada masyarakat.
- (4) Ruang lingkup perjanjian kerjasama di bidang peningkatan kapasitas kelembagaan dan organisasi:
 - a. Memberikan masukan antar lembaga dalam memecahkan berbagai masalah dalam upaya peningkatan pelayanan publik;
 - b. Memberikan masukan antar lembaga dalam mengoptimalkan penerapan dan pengembangan Syariat Islam secara *kaffah* kepada masyarakat.

Pasal 3
PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA

- (1) Perjanjian kerjasama ini merupakan pernyataan kehendak para pihak sesuai dengan dasar, maksud, dan tujuan perjanjian kerjasama, yang dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilakukan kegiatan perencanaan terlebih dahulu yang disusun secara bersama oleh para pihak;
- (2) Dalam hal pelaksanaan kegiatan perjanjian kerjasama ini, para pihak akan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala yang hasilnya akan dianalisis dan dijadikan dasar pertimbangan untuk menentukan kebijakan selanjutnya.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian kerjasama ini dan dapat diperpanjang dan/atau ditinjau kembali berdasarkan perjanjian kerjasama para pihak.

Pasal 5
EVALUASI

Para pihak sepakat akan melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang ditentukan dalam perjanjian kerjasama ini sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 6
KETENTUAN LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur dalam perjanjian kerjasama tambahan sebagai *addendum* dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian kerjasama ini.

Pasal 7
PENUTUP

- (1) Perjanjian kerjasama ini mengikat para pihak sejak PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA menandatanganinya;

(2) Perjanjian kerjasama ini dibuat oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dengan sebenar-benarnya dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup yang mempunyai kekuatan yang sama.

Perjanjian kerjasama ini ditandatangani di Lhokseumawe pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh para pihak, masing-masing dilandasi dengan itikad baik dan tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun.

PIHAK PERTAMA

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Malikussaleh

(Prof. Dr. Jamaluddin, S.H., M.Hum.)

PIHAK KEDUA

Kepala Dinas Syariat Islam
Provinsi Aceh

(Prof. Dr. Syahrizal Abbas, MA.)



Mengetahui,

Pembantu Rektor IV

Bidang Sistem Informasi dan Kerjasama
Universitas Malikussaleh



(Jullimursyida, Ph.D)